



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG

Alamat : Jl. A. Manuppiang Kab. Bantaeng Telp. (0413) 21061

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : Kd.21.11/1-a/KPTS/ 152 /2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Revisi Undang - undang Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mengatur Pelaksanaan Otonomi Daerah,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Permadrasah

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 747 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.a/1997, Tentang Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.a/1997, Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

12. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor DJ.II/408/2003, Tanggal 14 Oktober 2003,

Memperhatikan : Hasil survei lapangan oleh TIM pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 09 September 2013
Kepala


H. ANWAR-ABUBAKAR, S. Ag., M. Pd
NIP. 19730807 199803 1 006

Tembusan :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel, Makassar
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
5. Arsip

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATE BANTAENG

NOMOR : KJ.21.11/I-a/KPTS/152/2013

**DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM DAN TAHUN BERDIRI
KABUPATEN BANTAENG**

No	Nama dan alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam	Tahun Berdiri
1	MTs. Syekh Muhammad Jafar Kel. Banyorang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng	121 2 73 03 0030	Kd.21.11/3/PP.03.2/154/2013	2013



H. ANWAR ABUBAKAR, S. Ag., M. Pd
NIP. 19730807 199803 1 006